



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 17
TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Ngawi, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11.A Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 11.A);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Kepala Bagian Organisasi adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
10. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Rencana Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

16. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
17. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
18. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
19. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.
20. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.
21. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
22. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
24. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
25. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
26. *Local Area Network* selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan intra PD yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
27. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
29. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
30. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
31. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

- 32.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
- 33.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- 34.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
- 35.Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 36.Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
- 37.Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sistem informasi termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia, serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
- 38.Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai PD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
- 39.Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
- 40.Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
- 41.Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
- 42.*Service Desk Tier 1*, adalah pejabat administrator pada PD yang bertanggung jawab terkait dengan penggunaan layanan TIK pada level pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di PD tersebut.

43. *Service Desk Tier 2*, adalah unit kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang memiliki tugas dan wewenang berkaitan dengan penggunaan TIK di lingkup Pemerintah Daerah dan sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinir, mereviu, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah.
- (4) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (5) Dinas melakukan interkoneksi Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan Pusat Data Nasional.
- (6) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (7) Dalam melakukan pengelolaan pusat data sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5), Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data;
 - b. Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan pusat data; dan
 - c. Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan pusat data setiap tahun.
- (8) Penyelenggaraan pusat data dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WAN; dan
 - b. LAN.
- (3) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terinterkoneksi dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan Intra Instansi Pusat.

- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan WAN hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah; dan
 - b. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan LAN dan perangkat khusus PD.
- (6) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan Layanan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Dinas mengoordinasikan keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau PD yang telah berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Dinas dalam hal daftar resmi aplikasi umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih aplikasi umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat membangun dan mengembangkan aplikasi penghubung antar aplikasi umum; dan
 - c. dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, PD berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.

- (3) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencakup:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. perancangan;
 - c. pembangunan;
 - d. pengujian; dan
 - e. implementasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
 - a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen manual penggunaan; dan
 - c. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (8) Dalam pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Diantara ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49.A

- (1) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua Perangkat Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar PD dalam penerapan SPBE.
- (3) Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melaksanakan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Koordinasi SPBE melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah menyampaikan laporan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 119